

KAJIAN FAKTOR PENDUKUNG PERTUMBUHAN INKUBATOR DALAM PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU

KATA PENGANTAR

Laporan ini merupakan Laporan Akhir dari kegiatan "Kajian Faktor- Pendukung Pertumbuhan Inkubator Dalam Penciptaan Wirausaha Baru" pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2005 dengan sistematika pembahasan meliputi Pendahuluan, Kerangka Pikir dan Ruang Lingkup, Metode Kajian, Hasil dan Pembahasan serta Kesimpulan dan Saran.

Kajian ditujukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung pertumbuhan inkubator dalam penciptaan wirausaha baru dengan menciptakan mode! inkubator yang sesuai dengan perkembangan inkubator bisnis, teknologi, agribisnis dan agroindustri terutama pada tahap awal (*start up*) pemberdayaan UKM peran lintas pelaku baik pemerintah maupun swasta dalam pengembangan inkubator, menentukan tingkat motivasi pendirian inkubator oleh lembaga pemerintah maupun swasta, dan merumuskan program pengembangan inkubator dalam penciptaan wirausaha baru di Indonesia dalam 5 tahun yang akan datang.

Dalam pengembangan inkubator untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru di Indonesia komitmen yang kuat dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, demikian juga dari Perguruan Tinggi, Lembaga-lembaga/Pusat Penelitian, swasta dan lain-lain sangat diperlukan yang sesuai dengan kriteria kemandirian inkubator menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 81.3/Kep/M.KUKM/VIII/2002.

Hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi rekomendasi bagi para pembuat kebijakan perkembangan inkubator di Indonesia. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akhir ini, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2005

Tim Konsultan

RINGKASAN EKSEKUTIF

I. Kinerja Inkubator

Hasil survei melalui 28 inkubator dari 32 inkubator yang dijadikan responden dan tersebar di seluruh Indonesia menunjukkan kegiatan inkubator tersebut dikelompokkan dalam 4 jenis kegiatan yaitu Inkubator Bisnis; Inkubator Teknologi; Inkubator Teknologi dan Bisnis; dan Inkubator Agribisnis dan Agroindustri.

Dari 28 inkubator tersebut, sebanyak 23 inkubator (82%) dibina oleh perguruan tinggi dan 5 inkubator (18%) dibina oleh lembaga penelitian, swasta dan lain-lain.

Inkubator yang bertahan memiliki dukungan kuat dari lembaga pendiri inkubator antarlain sumber dana operasional, tenaga professional yang bekerja full time serta memiliki komitmen yang tinggi. Sedangkan inkubator yang tidak beroperasi disebabkan oleh komitmen lembaga pendiri dan pengelola inkubator yang lemah, kesulitan memperoleh dana pengelolaan dan kredit usaha tenant inkubator, kebijakan pemerintah yang kurang mendukung program inkubator, dan lemahnya pengetahuan tentang konsep inkubator.

II. Proses Inkubasi

Proses inkubasi yang akan dikembangkan untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap rekrutitas tenant
 - Kriteria calon tenant
 - Seleksi dan wawancara
2. Tahap Pembekalan (pembentukan kewirausahaan)
Meliputi pengembangan motivasi wirausaha, identifikasi pasar, identifikasi teknologi, pengadaan sarana, prasarana dan penyempurnaan businnes plan.
3. Tahap Pendampingan
Implementasi teknologi, motivasi dan alih teknologi
4. Tahap pelayanan pasca inkubasi
Merupakan fase pengembangan meliputi networking, perluasan pasar, penambahan luas tempat usaha dalam penyempurnaan teknologi untuk peningkatan usaha.

III. Peran Lintas Pelaku

Salah satu faktor kelemahan perkembangan inkubator di Indonesia adalah peran pelaku yang didominasi secara perorangan. Dalam pengembangan inkubator ke depan diperlukan peran lintas multisektoral sebagai lembaga pendukung Pemda, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian baik swasta maupun pemerintah serta industri. Kemitraan antara tenant inkubator dengan industri (manufaktur, industri kecil dan menengah dan lain-lain), perlu dikembangkan dengan landasan hukum yang relatif kuat.

IV. Pengembangan Inkubator di Beberapa Negara

Dari pengalaman pengembangan inkubator di Malaysia, Shanghai, Vietnam, Peru, Korea dan Eropa dapat diidentifikasi dan dijadikan bahan masukan penguatan inkubator bisnis di Indonesia. Ada beberapa catatan yang perlu mendapatkan pertimbangan, seperti orientasi model inkubator yang dikelompokkan menjadi :

1. Model inkubator berorientasi pada peningkatan skili/keterampilan. Model ini berperan sebagai ajang untuk peningkatan keterampilan dalam bentuk balai latihan kerja.
2. Model inkubator berorientasi pada jaringan sistem inovasi. Model ini lembaga incubator berperan untuk dapat mendorong lahirnya inovasi dari para wirausaha-wirausaha.
3. Model inkubator berorientasi pada pasar ekspor.

Sedangkan faktor pendukung keberhasilan inkubator di beberapa negara tersebut adalah :

1. Kebijaksanaan pemerintah dan strategi operasional bagi pengembangan inkubator.
2. Dukungan pemerintah daerah/regional dalam bentuk pendanaan pembangunan fasilitas fisik inkubator, dan kredit lunak jangka panjang untuk pengelolaan inkubator.
3. Dukungan lembaga keuangan baik pemerintah maupun swasta dalam bentuk kredit usaha bagi tenant inkubator.
4. Komitmen perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk pengembangan teknologi dan alih teknologi bagi tenant inkubator.
5. Sinergisme dengan *science park* atau *technology park* yang dibangun serentak dengan pembangunan inkubator.
6. Pendirian badan hukum inkubator yang jelas dengan Tim Pengelola inkubator yang bekerja penuh, profesional, dan efisien serta diberikan penghargaan yang layak.
7. Pemilihan lokasi inkubator di pusat kawasan bisnis atau di tengah science park atau technology park.
8. Dukungan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang lengkap bagi tenant inkubator.
9. Penyediaan fasilitas perkantoran pendukung usaha tenant inkubator di bawah satu atap (informasi pasar, modal ventura, bank dll.)

V. Model Inkubator Indonesia Untuk Program Lima Tahun Mendatang

Model ini dihasilkan setelah memperhitungkan :

1. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, BUMN, Bank Pembangunan Daerah, dan industri untuk mendirikan inkubator melalui suatu bentuk badan hukum. Inisiatif pendirian inkubator dapat diambil oleh salah satu pihak terkait seperti tersebut di atas.
2. Pemerintah Daerah diharapkan menjadi pendorong program inkubator, penyedia lahan dan penyandang dana pembangunan fasilitas fisik inkubator.
3. Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian menyediakan fasilitas fisik serta memberikan dukungan teknologi dari hasil penelitian yang telah siap dikomersialisasikan.
4. BUMN, Bank Pembangunan Daerah dan industri memberikan dukungan kredit usaha untuk tenant inkubator.

5. Industri membuka pangsa pasar bagi produk tenant inkubator, dan melakukan kemitraan dengan tenant inkubator yang dapat memenuhi permintaan kebutuhan mereka.
6. Pemerintah Pusat membuat kebijaksanaan dan program yang mendorong pendirian, pertumbuhan serta penguatan secara menyeluruh yang dituangkan dalam keputusan pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Presiden (Keppres) atau Keputusan Menteri (Kepmen) disertai petunjuk teknis (Juknis) dan perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait.
7. Lokasi inkubator berada pada lembaga pengambil inisiatif dan sedapat mungkin dekat dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan kawasan industri, atau minimal memiliki akses kepada pihak-pihak tersebut.
8. Inkubator dikelola oleh sebuah Tim yang bekerja penuh dan profesional serta diberi penghargaan yang layak.
9. Tenant inkubator memiliki usaha berbasis teknologi. Jenis usaha tenant inkubator dipilih yang berorientasi pasar - (daerah, nasional, internasional) dan atau merupakan komoditas unggulan daerah.

VI. Saran Pengembangan Ke Depan

1. Pembinaan tenant sebaiknya didasarkan pada potensi daerah tempat tenant berdomisili yang berorientasi pada pasar dan harus memenuhi syarat-syarat seperti : Tingkat pendidikan minimal D3 (bagi yang tidak mempunyai pengalaman usaha), mempunyai jiwa kewirausahaan yang tinggi, mempunyai motivasi yang tinggi, dan mempunyai leadership.
2. Arah dari pengembangan inkubator dalam menghasilkan wirausaha-wirausaha baru sebaiknya pada usaha/bisnis yang berbasis pengetahuan dan teknologi, sehingga incubator dapat berperan dalam mengembangkan inovasi dan penemuan-penemuan baru ke arah komersialisasi atau membantu dalam perlindungan HAKI, peningkatan kualitas produk dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan Program pemberdayaan koperasi dan UMKM yang tertuang dalam RPJM 2004-2009.
3. Pengelolaan Inkubator harus otonom agar lembaga tersebut lebih luwes dalam bergerak tidak terpengaruh oleh birokrasi dan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi tempat inkubator tersebut ada. Posisi inkubator dalam struktur organisasi sebuah lembaga baik itu Perguruan Tinggi ataupun Balai dapat berperan sebagai sebuah Badan Clarita dari lembaga induknya.
4. Dari sejumlah inkubator yang ada saat ini proses inkubasi ditempuh melalui pola inwall maupun outwall. Proses Inkubasi tenant sebaiknya ditempuh melalui pola In Wall, hal ini sesuai dengan filosofi dari inkubator sebagai sebuah tempat untuk membantu tenant agar dapat lebih mampu dalam bisnisnya juga untuk lebih mempertegas kriteria kelulusan bagi tenant.
5. Membuat pedoman standar tentang inkubator indonesia, meliputi:
 - a. Tata cara pendirian
 - b. Tata cara pengelolaan
 - c. Syarat-syarat tenant
 - d. Pedoman pembinaan manajemen dan teknologi
 - e. Kriteria dan sertifikat kelulusan tenant
 - f. Pedoman pasca kelulusan
 - g. Dan lain-lain

6. Pemerintah pusat membuat suatu kebijakan dalam bentuk Kep-Men yang dapat menjadi suatu acuan bagi program pengembangan inkubator di Indonesia, menyediakan sejumlah dana (fund) tersendiri yang kemudian diintegrasikan dengan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaannya dan pemerintah pusat melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.
7. Membentuk suatu Badan Layanan Umum Inkubator, dimana pemerintah bertindak sebagai inisiator.